KEHATI

Policy Brief

Memperkuat Desa dalam Mengembangkan Pangan, Lingkungan dan Ekonomi Lokal Berkelanjutan

Dipublikasikan pada 11 Agustus 2020

Dipublikasikan pada 11 Agustus 2020

Policy Brief

Memperkuat Desa dalam Mengembangkan Pangan, Lingkungan dan Ekonomi Lokal Berkelanjutan

Pendahuluan

Desa yang kuat dan mandiri menjadi spirit UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Semua pihak yang berkepentingan dengan desa seharusnya memegang erat spirit ini. Baik itu pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahan desa, LSM, perguruan tinggi, swasta dan pihak lainnya. Spirit kekuatan dan kemandirian ini akan manifes pada kondisi desa yang memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan. Namun, potret desa masih tak seindah warna aslinya. Lima tahun lebih pelaksanaan UU Desa, kesan supradesa menjadikan desa sebagai obyek pengaturan, sulit disembunyikan. Surplus pengaturan desa akhirnya terjadi. Wataknya pun bermasalah dari sisi ketaatannya pada asas utama, rekognisi dan subsidiaritas. Antar pemangku kebijakan pun masih bermasalah dalam berkoordinasi. Pantas dikatakan, riuhnya di pusat bingungnya di desa.

Kapasitas, prakarsa dan kedaulatan desa menjadi tiga aspek penting yang disasar banyak pihak. Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sebagai salah satu elemen organisasi masyarakat sipil di Indonesia, menyasar pula 3 aspek penting tersebut. Isu lokalitas desa diperhatikan Yayasan KEHATI dari sisi kelestarian lingkungan, ekonomi berbasis sumberdaya lokal dan ketahanan pangan berbasis keanekaragaman hayati. Program-program Yayasan KEHATI terkait dengan 3 ekosistem (pertanian, kehutanan, kelautan), lokus kerjanya beririsan dengan desa, termasuk program *"Tropical Forest Conservation Action"* (TFCA) dan program *"Strengthening Palm Oil Sustainability"* (SPOS), yang sebagian besar menyasar ke masyarakat desa.

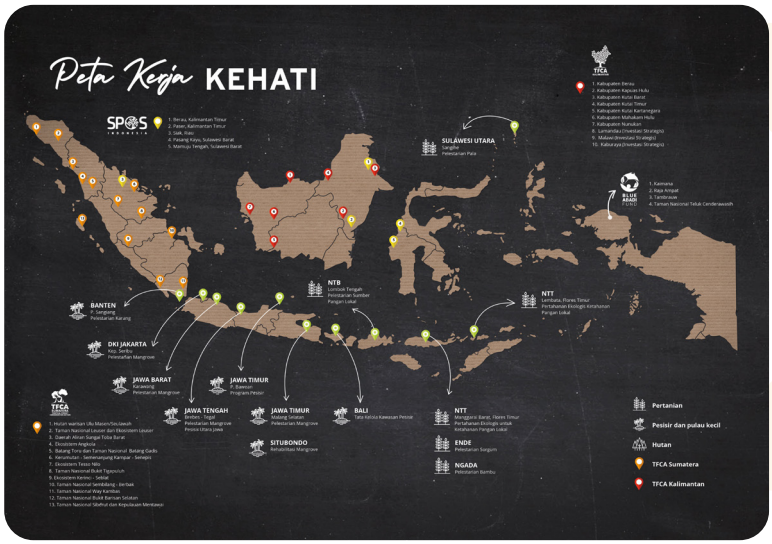

Banyak temuan pembelajaran yang telah diperoleh Yayasan KEHATI. Dalam isu kelestarian, misalnya, ada kabar baik mengenai kapasitas dan prakarsa desa di kawasan hutan, maupun desa-desa kepulauan dalam mengembalikan lokalitasnya yang hilang[1]. TFCA mengusung spirit menjaga konservasi hutan dan keberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Fokus yang disasar pada 3 level, yaitu; kebijakan desa (SID, RPJMDesa, Perdes), perbaikan *landscape* dan pengembangan *livelihood.* Isu ekonomi berbasis sumberdaya hutan, pertanian, dan kelautan pun mengabarkan tentang menguatnya kapasitas dan prakarsa masyarakat desa[2]. Begitu pula isu ketahanan pangan desa-desa di kawasan hutan dan kepulauan. Masyarakat desa mulai menemukan kembali kapasitas, prakarsa dan kedaulatannya atas pangan lokal.

---

1. Program SPOS dan TFCA yang dikelola Yayasan KEHATI memberikan bukti, bahwa beberapa desa yang menjadi lokasi program telah berinisiatif untuk menyusun Rencana Tata Guna Lahan Desa demi menjamin kelestarian lingkungan dan konservasi kawasan hutan. Termasuk dalam hal ini adalah inisiatif desa-desa di kawasan hutan yang menjalankan program perhutanan sosial, maupun mitigasi konflik satwa dan manusia.
2. Pembenahan rantai pasok produk pangan dari produsen ke konsumen melaluai PasTaNe Kepulau Sangihe dan Koperasi Petani Sorgum di Flores Timur, memberikan bukti kapasitas dan prakarsa desa dalam berekonomi.

Pilihan pangan yang tergantung pada arus industrialisasi komoditas non lokal (sawit, kakao, padi), setidaknya mulai ada penyandingnya. Selain ketergantungan pangan yang mulai dikurangi, perbaikan rantai pasok pangan pun mulai mengeliat[3]. Temuan pembelajaran ini bagaikan oase, di kala struktur kesempatan yang dihadirkan UU Desa, masih jauh panggang dari pada api. Hal seperti ini memunculkan pertanyaan yang menarik terkait aset desa di era pelaksanaan UU Desa, yaitu; 1) bagaimana memperkuat desa dalam mengembangkan kekuatan dan kemandiriannya dengan berbasis pada aset-aset yang dikuasainya? 2) Bagaimana memperkuat desa dalam mengembangkan kapasitas, prakarsa dan kedaulatannya di tengah kuasa wilayah dan aset yang masih tumpang tindih?

Mengembalikan yang Hilang

Yayasan KEHATI akhirnya mencatat, bahwa desa-desa di kawasan hutan menghadapi beragam masalah internal dan relasional dengan negara maupun swasta. Salah satu masalah internal desa adalah kapasitasnya dalam menyadari ruang desa, pemetaan aset dan potensinya, serta data batas desa. Sedangkan masalah relasional tercermin pada konteks kewenangan desa dan supradesa, serta relasinya dengan swasta yang menawarkan ekonomi rasional atas aset-aset yang dikuasainya. Budidaya sawit secara intensif, ekspansif dan berskala ekonomi tinggi, kini digandrungi desa-desa di sekitar kawasan hutan.

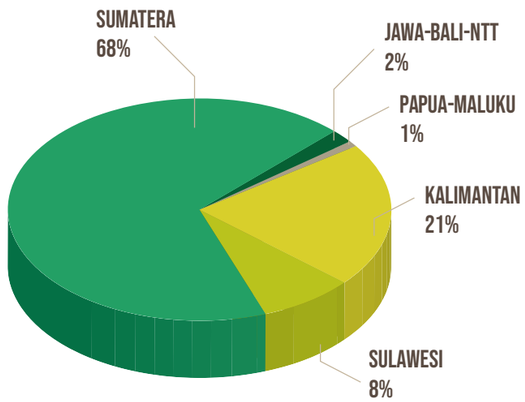

Sumber : Diolah dari Peta Sawit Nasional 2019 dan Peta Batas Administrasi Desa 2015, (KEHATI, 2020)

Desa bersawit ditemukan melalui *overlay map* sejumlah 15.451 desa. Pulau Sumatera memiliki desa bersawit yang tertinggi (68 %). Sedangkan Pulau Papua-Maluku jumlah desa bersawitnya yang terkecil (1 %). Dari Gambar 1 bisa diketahui, bahwa pada tahun 2019 seperlima desa di Indonesia telah bersawit (15.451 desa). Hal ini memberikan pesan penting bagi pemerintah pusat, bagaimana memfasilitasi desa-desa bersawit tersebut untuk mengembangkan sawit berkelanjutan di masa depan?

Desa berpeluang untuk mewujudkan sawit berkelanjutan[4]. Dengan berbekal tata ruang desa, rencana tata guna lahan desa (RTGLDesa) dan RPJMDesa, sebenarnya desa bersawit ini bisa disambungkan dengan beberapa goals di dalam dokumen SDGs[5]. Potensi sawit bisa dioptimalisasi oleh BUMDesa, misalnya, guna mendukung pencapaian tujuan ke *1 (no poverty), 2 (zero hunger), 5 (gender equality), 8 (decent work and economic growth), 10 (reduced inequality), 12 (responsible consumption and production), 13 (climate action), 14 (life below water), 15 (life on land), 17 (partnership of the goals).* Keterhubungan ini tentu kontekstual, bagi desa-desa pesisir, desa pegunungan, desa di kepulauan, desa di pinggiran kota, dan desa di kawasan pertambangan, keterhubungannya dengan SDGs tidaklah sama. Karena itu, penting dan relevan bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan asimetris dalam mengurus desa.

3. Program KEHATI yang mengurusi ekosistem pertanian memiliki good practices di Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara dalam upayanya mengembalikan sagu dan umbi sebagai pangan lokal dengan mengurangi konsumsi beras, melalui Pasar Tani Nelayan (PasTaNe). Praktik baik lainnya pun ditemukan di Kabupaten Flores Timur, pangan lokal sorgum berhasil dikembalikan setelah menghilang karena politik pangan beras yang hegemonic.
4. Perkebunan kelapa Sawit berkelanjutan sebagai "Sistem Usaha Bidang Perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia"-Permerntan N0. 19/Permentan/OT.140/3/2011 jo Permentan No. 11/Permentan/OT.140/3/2015
5. Beberapa tujuan dalam SDGs ini relevan dengan indikator utama penghidupan berkelanjutan, yaitu penghidupan masyarakat desa yang berubah melalui strategi nafkah (bersawit) yang ramah lingkungan, meningkatkan penghasilan, tidak merusak hutan (no deforestrasi), terpenuhi ketahanan pangan, dan berkurang kerentanan sosial. Kerangka kerja penghidupan berkelanjutan di desa bisa ditelusuri melalui buku yang ditulis, Sunaji Zamroni, dkk., 2015, "Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan", Yogyakarta: IRE

Kesadaran *landscape* dan *lifescape* menjadi faktor pembeda pada saat membahas kerangka kerja penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*)[6]. Program TFCA yang dikelola Yayasan KEHATI termasuk membidik dua bentang tersebut. Komoditas kopi bisa menjadi "duta" konservasi lingkungan, sekaligus ekonomi berkelanjutan.

Budidaya kopi yang tepat akan mengkonservasi lingkungan. Sedangkan tata kelola pasca panen kopi yang adil, akan melahirkan penghidupan yang berkelanjutan. Prakarsa inilah yang dipraktikkan KEHATI di puluhan desa Sumatera, Kalimantan dan Flores (Manggarai Raya). Pesan kuat di sini adalah sebiji kopi pilihan, turut menyelamatkan hutan dan lingkungan hidup di masa depan.

Isu pangan pun terus diperhatikan KEHATI. Ekosistem pertanian yang menjanjikan aneka ragam hayati di sector pangan, lumpuh oleh keganasan politik pangan nasional yang mengandalkan beras. Marginalisasi pangan lokal tak terelakkan, sampai mereka tergantung pada beras. Ketergantungan ini telah memicu kerawanan pangan dan gizi, sehingga rentan stunting. Sorgum dan sagu, misalnya, terpental dari memori masyarakat desa.

Sebelum Sorgum

Sesudah Sorgum

Padahal moyangnya dahulu berpangan pokok komoditas tersebut. Mengembalikan "si anak hilang" pun menjadi kisah mengharukan KEHATI bersama mitra hibah Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel) di Flores Timur. Satu wilayah yang gersang dan rawan pangan, berubah menjadi wilayah sumber pangan lokal tanaman sorgum dan berketahanan pangan lokal. Si anak hilang yang kembali, berkat prakarsa dan kapasitas masyarakat lokal. Namun, kelembagaan koperasi petani sorgum yang menorehkan sukses ini, kini harus berhadapan dengan BUM Desa.

6. Kerangka kerja penghidupan berkelanjutan ini merujuk pada pemikiran yang dikembangkan oleh Chambers, R. and Conway, G.R. (1992) 'Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century', Discussion Paper 296. Brighton, UK: Institute of Development Studies.

Menemukan Si Anak Hilang

Mama Agatha berujar tegas, "Sorgum menjadi satu jawaban bagi kampung kami dalam mengatasi paceklik di musim kemarau," Ungkapan anggota petani Koperasi Sorgum di Dusun Likotuden, Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur tersebut sungguh mengharukan.

Sorgum "si anak hilang" telah kembali kepangkuan warga lokal. Dusun Likotuden yang awalnya dikenal kawasan batu bertanah, gersang tak menarik. Setelah 2 tahun, berubah menjadi hamparan tanaman sorgum yang hijau. Perubahan iklim yang terus mengancam, bisa diadaptasi secara cerdas melalui kembalinya si anak hilang "sorgum".

Desa harus merepresentasikan negara di tingkat lokal. Koperasi dan BUMDesa tidak musti saling berhadapan. Justeru, BUMDesa sebagai representasi negara, harus melindungi rakyatnya yang berkumpul dalam bentuk badan hukum koperasi. Tantangan bagi BUMDesa saat ini justeru pada kapasitasnya melakukan transformasi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Desa harus menugaskan BUMDesa sebagai instrumen penggerak mengembalikan yang hilang. Lokalitas desa yang hilang sekian lama, musti dikembalikan dan menjadi sumberdaya desa yang menjanjikan.

Isu transformasi ekonomi lokal dan kelestarian lingkungan hidup menjadi penting dikedepankan. KEHATI pun fokus pada isu tersebut. Berpijak pada beragam program di tiga ekosistem, KEHATI telah mengidentifikasi tiga klaster pembelajaran dan tantangannya. **Pertama**, klaster kelestarian lingkungan. Masyarakat lokal ternyata berkemauan untuk kembali ke lokalitasnya. Masyarakat desa mulai sadar dan bergerak memelihara plasma nutfah lokal menuju pangan lokal untuk sustainable livelihood. Kisah sukses kembalinya "si anak hilang" sagu di Sangihe, maupun sorgum di Pulau Flores NTT, membuktikan bahwa arus balik lokalitas sedang terjadi. Kisah lain yang sukses menginisiasi mitigasi konflik satwa – manusia di Sumatera, menunjukkan *angle* lain dari fenomena arus balik tersebut. Masyarakat lokal berhasil menurunkan gangguan dan kerugiaan/korban akibat konflik satwa-manusia. Mereka membangun respek dan harmonisasi terhadap satwa yang dilindungi, bahkan dapat menanggulangi gangguan satwa tanpa membunuhnya.

Kelestarian lingkungan juga diinisiasi KEHATI melalui gagasan sawit berkelanjutan. Program SPOS-KEHATI mendalilkan sawit berkelanjutan dengan memperkuat kesadaran ruang desa yang dilembagakan melalui RTGLDesa dan RPJMDesa. Desa bersawit yang mencapai 20 persen memberikan pesat kuat, bahwa masyarakat desa sedang "jatuh hati" pada komoditas ini. Masalahnya, banyak desa bersawit yang belum menyadari adanya kerentanan pada aspek legalitas lahan, deforestrasi dan degradasi lingkungan. Beruntung ada beberapa desa bersawit yang berinisiatif mengembangkan RTGLDesa dan RPJMDesa peka sawit. Desa Tepian Buah dan Labanan Makmur di Kabupaten Berau Kaltim[7], serta Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat[8], merupakan desa-desa bersawit yang dimaksud. Desa ini mengembangkan integrasi perencanaan tata guna lahan desa ke dalam dokumen RPJMDesa, guna mengontrol perluasan kebun sawit.

2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
2 Ha	11 Ha	60 Ha	102 Ha
Adonara	Adonara-Lembor	4 Kecamatan	9 Kecamatan
East Flores	East Flores, West Manggarai	East Flores, West Manggarai	East Flores, West Manggarai, Ende, Lembata

2016-2017	2017-2018	2018-2019
120 Ha	210 Ha	216 Ha
10 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan
East Flores, West Manggarai, Ende, Lembata	East Flores, West Manggarai, Ngada, Ende, Lembata	East Flores, West Manggarai, Ende, Lembata

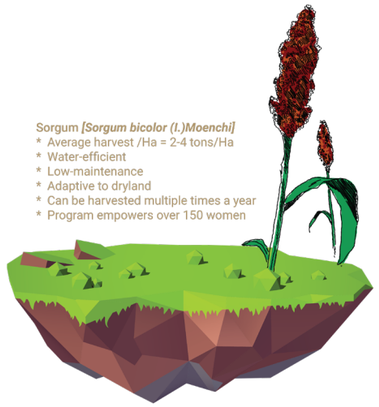

7. Desa yang didampingi IRE-Javlec-Auriga atas dukungan Program Revamping ISPO-Yayasan KEHATI, tahun 2017-2018.
8. Salah satu desa yang didampingi mitra Program SPOS-Yayasan KEHATI, tahun 2019/2020.

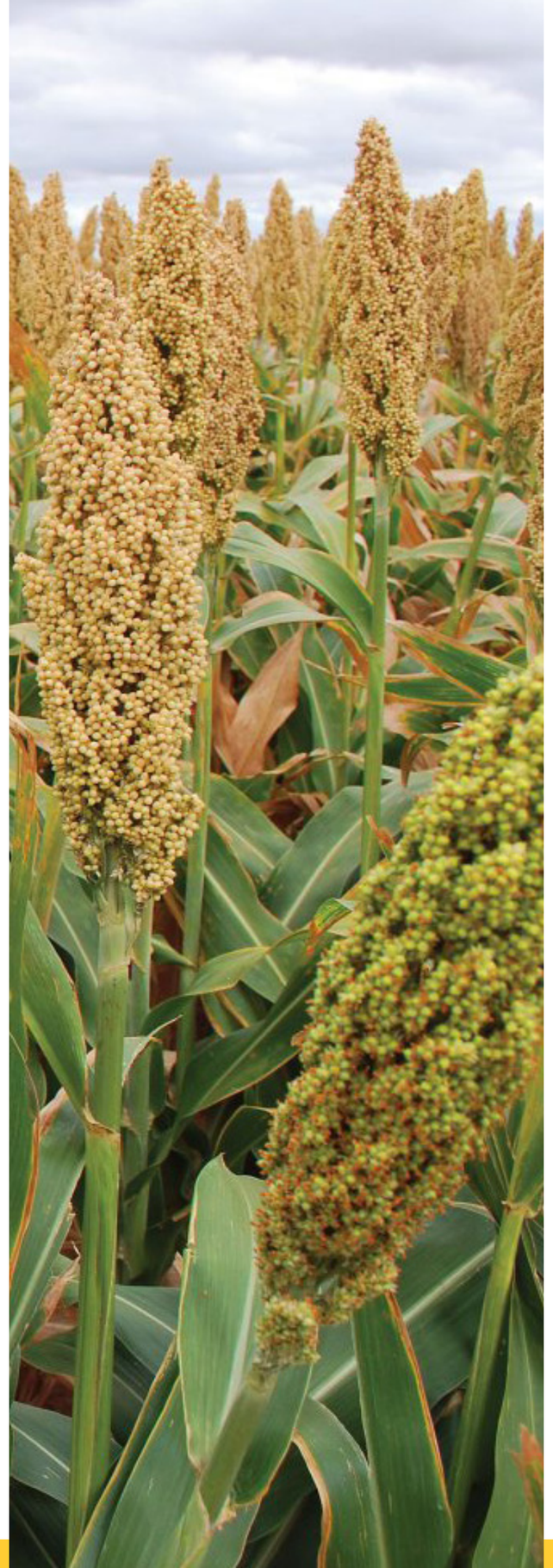

Kedua, klaster ekonomi lokal. Sumber-sumber ekonomi sebenarnya tersedia di sekitar masyarakat desa. Desa-desa di kawasan hutan diberkati kelimpahan sumberdaya hutan, pun demikian desa yang lainnya. Masalah ekonomi lokal selama ini terkait erat dengan hegemoni sumber pangan tertentu, penguasaan aset, akses dan jaringan produksi. Maka perbaikan tata kelola produksi dan pemasaran harus digarap serius. KEHATI telah memulai memperbaiki tata kelola ekonomi lokal ini. Kisah masyarakat petani sorgum di Likotuden Flores Timur, kopi di 3 pulau, madu kelulut di Kapuas Hulu dan terobosan pasar digital "PasTaNe" di Kepulauan Sangihe, menjadi buktinya. Kisah "PasTaNe" menjadi menarik karena inisiatornya para pihak di tingkat daerah, dan isu utamanya lepas dari ketergantungan beras. Daerah ini harus belanja beras Rp 5,5 milyar/ bulan dari luar pulau, (setara Rp 65,7 milyar / tahun). Gerakan *"two days no rice"* dan *"PasTaNe"* pada prinsipnya memperbaiki tata kelola produksi sekaligus pemasarannya. Beruntung daerahnya budiman, meskipun desa belum tampil prakarsanya, masyarakat telah menikmati perbaikan tata kelola ekonomi.

Ketiga, ketahanan pangan lokal. Prakarsa dari Yaspensel bersama masyarakat lokal di desa, pantas diteladani. Mereka membangun narasi tanding, bertindak nyata dan membuat arus balik pangan lokal. Gerakan "two days no rice" di Kepulauan Sangihe adalah kembalinya mereka ke pangan lokal, yaitu sagu dan umbi-umbian. Dua prakarsa lokal ini penting dicatat sebagai tonggak baru arus balik pangan lokal. Kasus sorgum berangkat dari masyarakat lokal. Sedangkan kasus sagu difasilitasi oleh politik anggaran daerah yang jeli dan mau berorientasi pada ide inovatif. Gerakan kembali ke pangan lokal untuk ketahanan pangan dan mengurangi ancaman gizi buruk *(stunting)* telah dimulai dari Flores Timur. Konsumsi pangan lokal sorgum dan kelor (SOLOR), yang mulai diadaptasi di puskesmas-puskesmas, jelas berkontribusi pada pencapaian SDGs. Produksi pangan lokal sagu dan umbi-umbian yang dibantu rantai pasarnya, melalui ide pasar digital PasTaNe di Sangihe, menarik sekali dalam konteks SDGs maupun inovasi lokal.

Pembelajaran dari tiga klaster yang diperoleh KEHATI di atas, menarik untuk dirumuskan benang merahnya. Ada arus balik lokal yang nampak, ada pula narasi daerah dan nasional yang bisa tersambungkan. Karena itu, setidaknya ada 3 hal penting yang bisa diajukan sebagai benang merahnya, yaitu; 1) keragaman desa musti disikapi dengan kebijakan nasional yang asimetris, 2) prakarsa dan kapasitas lokal yang mulai tumbuh saat ini harus dihubungkan dengan tujuan dan target SDGs, 3) Desa membutuhkan jaring pengaman dalam bentuk sinergi kebijakan dan program/ kegiatan antara pemerintah pusat-daerah dan desa. Sinergi otonomi daerah dan desa penting sekali untuk mengurangi kerentanan desa, yang setiap saat harus menghadapi beragam dinamika eksternalitas (bencana, perubahan sosial budaya, perubahan iklim, kebijakan negara). Ketiga benang merah ini penting menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa. Terlebih pada situasi *pandemic global* yang tak berkesudahan ini.

Rekomendasi Kebijakan

Berpijak pada beberapa pembelajaran dari program KEHATI dan benang merah yang telah diuraikan tadi, maka penting diusulkan beberapa **rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.**

1. **Menyusun peta jalan (roadmap) desa** dalam mengembangkan kelestarian lingkungan, sistem ekonomi lokal dan sistem pangan lokal. Desa-desa di kawasan hutan, kepulauan dan kawasan tertentu lainnya membutuhkan afirmasi dalam pembinaan dan pengawasan dari pemerintah di atasnya. Kerentanan yang mereka hadapi sebaiknya dimitigasi resikonya dengan seperangkat peta jalan yang memberikan pandu arah dan perspektif bagi desa untuk mengembangkan kelestarian lingkungan, sistem ekonomi lokal dan sistem pangan lokal.

2. **Menerbitkan kebijakan-kebijakan yang asimetris (kontekstual)** perihal prioritas penggunaan dana desa, penyusunan RPJMDesa yang berorientasi pada kelestarian sumber daya (tata guna lahan desa), maupun kebijakan penguatan tata kelola ekonomi desa. Kementerian Desa PDTT sebaiknya menerbitkan affirmative policy ke desa-desa di kawasan hutan, kepulauan dan kawasan tertentu lainnya dalam hal penggunaan dana desa, penyusunan RPJMDesa dan pengembangan ekonomi lokal. Memperkuat diskresi (keleluasaan) pada desa-desa tersebut sesuai konteks masing-masing, seraya membina dan mengawasinya melalui beberapa pedoman umum yang adaptif bagi mereka.

3. **Memperkuat sinergi dan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintahan Daerah.** Desa-desa di kawasan hutan, kepulauan dan kawasan tertentu lainnya menghadapi beragam permasalahan terkait dengan batas desa, tumpang tindih kewenangan wilayah, legalitas lahan dan sector-sektor spesifik lainnya. Kementerian Desa PDTT sebaiknya mempekuat sinergi dan koordinasi dengan KLHK untuk mencari jalan keluar urusan tumpang tindih kewenangan di kawasan hutan. Koordinasi dengan Kemendagri untuk urusan batas desa, dengan Kemenkeu untuk urusan nomenklatur dalam Sikeudes yang belum adaptif dengan konteks lokal desa. Sinergi dan koordinasi juga penting dilakukan dengan Kementerian PPN/ Bappenas untuk urusan tata ruang desa dan integrasi perencanaan desa dengan perencanaan daerah dan nasional.

4. **Membuat kesepahaman dengan Yayasan KEHATI.** Dalam rangka penyusunan peta jalan desa seperti disampaikan pada butir rekomendasi no 1, Yayasan KEHATI mengajukan diri untuk bisa bekerja sama dengan Kementerian Desa PDTT. Langkah awal membuat nota kesepahaman (MOU) antara Yayasan KEHATI dan Kementerian Desa PDTT, kemudian diikuti dengan kolaborasi menyusun dokumen peta jalan (roadmap) desa seperti diuraikan tadi.

Daftar Bacaan

Chambers, R. and Conway, G.R. (1992) 'Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century', Discussion Paper 296. Brighton, UK: Institute of Development Studies.

IRE, Javlec, Auriga, 2018, "Laporan Program Pengembangan Model dan Peta Jalan Konsolidasi Lahan Sawit Rakyat di Kawasan Hutan untuk Menjamin Tata Kelola Sawit Rakyat yang Baik guna Mewujudkan Penghidupan Berkelanjutan", Yogyakarta

Sunaji Zamroni, dkk,. 2015, "Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan", Yogyakarta: Penerbit IRE

Peraturan Perundang-Undangan

UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

KEHATI